

**ANALISIS JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT MENURUT
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DI DESA TANJUNG PARING
KECAMATAN DANAU SELULUK KABUPATEN SERUYAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

Lilit Biati¹, Ribut Suprpto², Mamlukhah³, Aji Jufriyanto⁴
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi
Email: lilitbiati@gmail.com¹, ributsuprpto@iaida.ac.id²,
mamlukhah@iaida.ac.id³, Ajjufriyanto@gmail.com⁴

Abstract

This study describe to determine whether the practice of buying and selling oil palm fruit in Tanjung Paring Village, Danau Seluluk District, Seruyan Regency, Central Kalimantan Province, is in accordance with the law of buying and selling according to Imam Syafi'I. Research with a qualitative approach and data analysis techniques using interviews. The results show the suitability of the practice of buying and selling oil palm fruit according to the perspective of Imam Syafi'i, which from the harvesting process to the selling process is in accordance with what has become its main goal. Ripe palm fruit is then harvested and taken out into the street to be weighed, then the buyer or weigher will come to the place for the weighing process, when the weighing process the seller and the buyer witness firsthand how the weighing process and the results or wages are received directly by the seller after the weighing process is complete.

Keyword: Analysis, Buying and Selling, According to Imam Syafi'I's Perspective, Palm Fruit

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli buah kelapa sawit yang ada di Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah apakah sudah sesuai dengan hukum jual beli menurut imam Syafi'i. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data menggunakan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian praktek jual beli buah kelapa sawit menurut perspektif imam syafi'i yang dimana dari proses pemanenan sampai proses penjualan sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuan utamanya. Buah kelapa sawit yang telah matang kemudian di panen dan dikeluarkan kejalan untuk di timbang, selanjutnya pembeli atau penimbang akan mendatangi tempat tersebut untuk dilakukan proses penimbangan, ketika proses penimbangan penjual dan pembeli menyaksikan secara langsung bagaimana proses penimbangan dan hasil atau upahnya diterima secara langsung oleh penjual setelah selesai proses penimbangan.

Kata Kunci: Analisis, Jual Beli, Buah Kelapa Sawit, Menurut Perspektif Imam Syafi'i

A. Pendahuluan

Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini dan masa yang akan datang. Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup telah disediakan Allah Swt, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, karena itu kita dituntut untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Diantaranya hubungan tersebut adalah hubungan barter atau pertukaran, yakni seseorang memberikan sesuatu yang ia miliki pada orang lain dan ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing (Ardison, 2019:3).

Indonesia merupakan negara yang wilayah mata pencahariannya pertanian, artinya pertanian masih memegang peranan krusial pada perekonomian nasional. Hal tadi tergambar dari mayoritas penduduk Indonesia yang bekerja dalam sektor pertanian, sampai saat ini sektor pertanian menjadi bidang yang dikembangkan oleh pemerintah karena mengingat latar belakang agraris tersebut. Bidang pertanian ini sebagai bidang pertanian yang sangat menunjang perekonomian Indonesia dan penyumbang devisa bagi Negara (Wibowo, 2012: 1).

Pratek muamalah yang dilakukan oleh manusia demi memenuhi kehidupannya dan memperoleh karunia Allah Swt yaitu jual beli, konsep bermuamalah juga harus mengutamakan prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip dasar yang harus diutamakan dan diterapkan oleh individu dalam seluruh aspek, termasuk dibidang ekonomi. Prinsip ini gambaran para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas ekonominya tidak berdampak kerugian (*mudharat*) bagi orang lain, suatu kehidupan masyarakat merupakan menyangkut masalah jual beli. Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan langkah demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan sejahtera, sehingga mekanisme kehidupan berjalan dengan baik.

Pengembangan usaha kelapa sawit merupakan salah satu langkah yang diperlukan sebagai kegiatan pembangunan subsektor perkebunan dalam rangka

revitalisasi sektor pertanian. Pengembangan kelapa sawit rakyat yang sangat ditentukan oleh adanya kebijakan yang memihak kepada rakyat, agar mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat. Pengembangan perkebunan rakyat diyakini tidak saja akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan sektor perkebunan, termasuk di Desa Tanjung Paring, membuktikan hasil yang cukup berarti dalam pembangunan ekonomi Nasional. setidaknya ini terlihat dari perannya yang besar, dalam penyediaan lapangan kerja, sumber penghasilan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan, serta perolehan devisa melalui ekspor, bahkan secara tidak langsung sektor perkebunan juga berperan melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan yang bersinergi dengan subsektor lainnya.

B. Landasan Teori

1. Fiqih Muamalah

Fiqih sering digunakan untuk menunjukkan ilmu fiqih, dan fiqih lebih mendalam serta lebih spesifik dari pada kata ilmu. Semua fiqih mencakup ilmu, namun ilmu belum tentu mencakup fiqih, sedangkan dari segi istilah, fiqih adalah: Mengetahui hukum-hukum syar'i secara terperinci, dengan cara memahami dari dalil-dalil dan syar'i secara terperinci, dengan cara memahami dari dalil-dalil dan dasar-dasar syar'i yang berasal dari Al-Qur'an, sunah, ijma', qiyas dan sebagainya tentang suatu hal. Misalnya Fiqih dalam Al-Qur'an dikenal dengan fiqih Al-Kitab, dalam sirah fiqih sirah, dalam hadits fiqih hadits, dalam dakwah fiqih al- da'wah dsb (Al-Mahalli, 2000: 3).

2. Kedudukan Muamalah dalam Islam

Muamalat dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban merupakan bagian terbesar dalam aspek kehidupan manusia. Oleh karenanya Islam menempatkan bidang muamalat sedemikian penting, hingga Rasulullah Saw mengatakan, agama adalah muamalah. Berangkat dari hal itu semua, Islam bersikap lebih longgar dalam masalah hukum pada muamalah. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya hukum dalam muamalah adalah mubah, hingga ada dalil atau *nash* yang mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah yang hukum asalnya adalah haram,

kecuali ada perintah atau tuntunan yang menganjurkan perbuatan ibadah tersebut (Maulan, 2008: 2).

3. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

a. Aspek Adabiyah

Yaitu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan, kejujuran.

b. Aspek Madiyah

Yaitu mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan, yang halal haram dan syubhat untuk diperjual belikan, benda-benda yang menimbulkan kemadharatan. Dalam aspek madiyah ini contohnya adalah *al-bai* (jual beli)', *ar-rahn* (gadai), *kafalah wad dhaman* (jaminan dan tanggungan), *hiwalah* (pengalihan hutang), *as-syirkah* (perkongsiian), *al-mudharabah* (perjanjian *profit dan loss sharing*), *al-wakalah* (perwakilan), *al-ijarah* (persewaan atau pengupahan).

4. Prinsip Dasar Hukum Muamalat

Hukum Muamalat memiliki prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunah Rasul.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

5. Objek Hukum Muamalat

Objek hukum muamalat (dalam pengertian khusus) hanya menyangkut urusan keperdataan dalam hubungan kebendaan, dan meliputi tiga masalah pokok sebagai berikut yaitu, teori hak/ hak dan pendukungnya, benda dan kepemilikannya, teori akad/ perikatan hukum (Majid, 2006: 5).

6. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli dalam Fiqih Muamalah
 - a. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”, sebenarnya kata “jual dan beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata “jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “beli” adalah adanya perbuatan membeli, dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.

Dalam Madzhab Syafi’i, jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 16:

مُهْتَدِينَ أَنَا وَمَا تَجَارَتُهُمْ رِبْحَتْ فَمَا بِالْهُدَى الضَّلَالَةَ اشْتَرَوْا الَّذِينَ أَوْلَيْكَ

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaannya dan tidak mereka mendapat petunjuk.” (Q.S Al- Baqarah :16) (Dapatermen agama RI, 2019: 97).

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang munafik itu menyimpang dari petunjuk dan jatuh dalam kesesatan. Mereka menjual petunjuk untuk mendapatkan kesesatan, hal itu berlaku juga pada orang yang pernah beriman lalu kembali kepada kekufuran.

- b. Dasar Hukum Jual Beli

Disebutkan oleh Allah tentang jual beli bukan satu tempat dari kitabnya, yang menunjukkan atas diperbolehkan berjual beli itu dan mempunyai dasar hukum, dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila, yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 58).

Bahwasanya Allah Telah menghalalkan terkait transaksi jual beli yang dilakukan oleh manusia namun dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwasannya Allah Swt mengharamkan sesuatu yang mengandung unsur riba.

c. Syarat dan Rukun Jual Beli

Rukun jual beli terdiri atas tiga macam:

1) Akad (Ijab Kabul)

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab Kabul dilakukan, hal ini karena ijab kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Dalam pratek yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan ijab kabulnya atau serah terima buah sawitnya tidak menggunakan ucapan “saya beli barang ini untuk ku miliki”, karena di desa tersebut tidak semuanya agama Islam akan tetapi dalam ijab kabulnya dengan adat atau kebiasaan yang sudah berlaku dikalangan masyarakat, dengan demikian sudah memenuhi syarat ijab kabul karena diantara kedua belah pihak sama-sama menerima tidak ada suatu paksaan.

Menurut fatwa ulama Syafi’iyah, pada jual beli yang kecil apapun harus disebutkan lafal ijab kabul, seperti jual beli lainnya. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadist. Karena itu tersembunyi di dalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus diketahui dengan *qarinah* (tanda-tanda) yang sebagiannya ialah dengan ijab kabul.

2) Orang yang Berakad (Pembeli dan Penjual)

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat:

- a) Balig (berakal) agar tidak mudah ditipu orang, tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau bodoh sebab mereka bukan ahli *ta’aruf* (pandai mengendalikan harta).
- b) Beragama Islam, syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual.
- c) Barang yang diperjual belikan (*ma’kud alaihi*).

Sedangkan untuk syarat-syarat jual beli yaitu: tentang subyeknya, tentang obyeknya, bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan dan mengetahui.

d. Sistem Jual Beli

Adapun sistem-sistem yang digunakan dalam jual beli menurut madzhab Syafi'i jenisnya yaitu:

- 1) *Bai'ul Murabahah*, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
- 2) *Bai'ul Istisna'*, adalah kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu atau satu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjualbelikan belum ada.
- 3) *Bai'ul Ijarah*, ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Sumber data diperoleh dari data primer berupa wawancara dengan para penjual dan pembeli, kemudian data sekunder diperoleh dari dokumentasi serta referensi yang relevan seperti buku dan dokumentasi, pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi.

D. Hasil dan Pembahasan

Desa Tanjung Paring Merupakan salah satu Desa terpencil yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Potensi yang dihasilkan dibidang perkebunan salah satunya adalah buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit merupakan mata percaharian yang utama di desa tersebut. Desa ini merupakan penyumbang besar buah kelapa sawit dengan pendapatan setiap bulannya 5 ton/orang. Buah kelapa sawit yang mereka panen merupakan tanaman hak pribadi atau punya

perorangan dan musim panennya antara petani satu dengan lain terkadang tidak bersamaan, serta panennya hanya setiap 3 minggu sekali itupun waktu yang minimal buah dapat dipanen. Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan sehariannya sebagian masyarakat yang bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan buah kelapa sawit.

PT. Tapian Nadenggan merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta yang ada di Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah Perusahaan tersebut memiliki luas area sebanyak 11.500 hektar. Jenis produk yang dihasilkan berupa minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*) dan inti kelapa sawit (*Palm Kernel*). Perkiraan permintaan disusun setiap bulannya dan cenderung mempertimbangkan kapasitas permintaan yang tetap, padahal permintaan konsumen cenderung berubah-ubah. Berdasarkan permasalahan inilah dapat diketahui PT. Tapian Nadenggan tidak dapat mengantisipasi permintaan pasar dengan baik, jika perusahaan memproduksi melebihi permintaan pasar maka penumpukan barang tidak dapat dihindari sehingga mengakibatkan bertambahnya biaya simpan sedangkan jika produk yang dihasilkan kurang dari permintaan pasar maka perusahaan akan kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan besar.

1. Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Tanjung Paring

Masyarakat di Desa Tanjung Paring menjual buah kelapa sawit dengan cara penjual terlebih dahulu menghubungi pembeli via telepon ataupun WhatsApp untuk memberikan informasi bahwa ada buah yang akan dijual, kemudian penjual menghubungi atau memberitahukan kepada pemanen untuk memanen buah yang sudah matang, biasanya masyarakat disana memanen buah 3 minggu sekali dalam setiap panen, serta memanennya pada hari minggu atau hari libur kerja. Mengapa demikian karena masyarakat disana kegiatan atau pekerjaan sehari-harinya tidak hanya dikebun buah kelapa sawit saja namun mereka juga bekerja di perusahaan yang ada di daerah tersebut. Penghasilan yang tidak menentu membuat mereka harus mencari kerja tambahan di Perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari penghasilan penjualan buah kelapa sawit memang mencukupi ataupun bisa dikatakan lebih namun jangka lama dalam memanen buah sawit tersebut menjadi hambatan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka harus

menunggu saat-saat buah kelapa sawit tersebut telah matang merata, karena ketika mereka memanen buah kelapa sawit dalam keadaan masih mentah atau bisa dikatakan masih belum layak di jual maka mereka akan merugi tak bisa mendapatkan penghasilan dari buah tersebut. Akan tetapi sering terjadi di desa tersebut masyarakat atau petani kebun memaksakan menjual buah kelapa sawit masih dalam keadaan mentah ataupun belum layak dijual mengakibatkan buah kelapa sawit ditolak atau tidak diikuti timbangan. Faktor ini muncul biasanya dikarenakan ketika sudah musimnya panen tapi ternyata milik buah kelapa sawit seseorang dari desa itu belum panen jadinya memaksakan ikut panen biar bisa sekalian dijual. Dalam prakteknya tidak semulus seperti yang apa dibayangkan, banyak sekali kendala yang harus dihadapi seperti ketika musim hujan menyulitkan proses panen, tidak disitu saja, ketika hujan juga proses jual beli menjadi terkendala, transportasi yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tidak bisa melintas dikarenakan ketika musim hujan jalan-jalan rusak dan banjir sehingga harus memperbaiki jalan terlebih dahulu. Terkait dengan harga terkadang bisa menurun dari harga normal 1.700/Kg menjadi 800/Kg membuat petani buah kelapa sawit tidak mendapatkan untung, tetapi resiko ketika tidak menjual buah kelapa sawit akan membusuk di pohonnya.

Secara umum proses jual beli buah kelapa sawit di Desa Tanjung Paring berdasarkan wawancara adalah:

a. Adanya Penjual dan Pembeli

Penjual disini adalah orang yang memiliki perkebunan buah kelapa sawit di Desa Tanjung Paring dan pembelinya adalah orang *kolaan* atau yang membutuhkan buah kelapa sawit.

b. Adanya Objek Jual Beli

Dalam jual beli ini objeknya adalah buah kelapa sawit yang berada di Desa Tanjung Paring, tidak semua buah kelapa sawit diterima harus sudah benar benar matang dan layak untuk jual belikan.

c. Tempat dan Waktu

Proses jual beli buah kelapa sawit tempat yang digunakan transaksi pada masyarakat Desa Tanjung Paring adalah di perkebunan sekalian melakukan proses penimbangan dan pengangkutan barang atau buah kelapa sawit, untuk

waktu jual belinya dilakukan setiap panen atau bisa dipastikan 3 minggu sekali dan dilakukan pada hari minggu atau ketika hari libur kerja.

d. Ijab Kabul atau Serah terima

Dalam proses ijab kabul atau serah terima yang biasa dipraktikkan masyarakat Desa Tanjung Paring dengan yang sederhana hanya menyatakan bahwasanya buah kelapa sawit ini saya jual selanjutnya pembeli saya beli buah kelapa sawit tersebut.

2. Praktik dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Tanjung Paring Sesuai dengan Perspektif Imam Syafi'i

Berdasarkan bentuk praktek pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Paring merupakan salah satu kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan berulang-ulang, sebagaimana petani menjual hasil panennya ke pembeli dengan cara petani menghubungi terlebih dahulu. Setelah terjadi kesepakatan, para pembeli langsung melakukan penjemputan buah ke lokasi yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan proses penimbangan. Dalam tata cara penimbangan, *toke* (penimbang) menggunakan timbangan gantung (timbangan *dacin*) berkapasitas 110 Kg dan dengan alat bantu keranjang. Para *toke* melakukan pemotongan 10 Kg untuk keranjang, berat keranjang yang dimilikinya tidak mencapai 10 Kg, berat tiap-tiap keranjang yang dimiliki ada yang 7-8 Kg bahkan lebih dan terkadang melakukan penimbangan yang terbilang panas. Beberapa hal yang harus dipenuhi dalam jual beli, harus sesuai dengan rukun dan syarat, sehingga jual beli yang dilakukan tidak bertentangan dengan fiqih muamalah. Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan jual beli ada tiga yaitu akad (ijab kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad) (Suhendi. 2008: 70).

Dalam madzhab Syafi'i Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Syarat dan rukun jual beli ada tiga macam yaitu:

a. Akad (Ijab Kabul)

Praktek akad ijab kabul yang ada pada masyarakat Desa Tanjung Paring terkait jual beli buah sawit dengan cara menelpon dan bertemu langsung

diperkebunan buah kelapa sawit, disana mereka kedua belah pihak melakukan akad-akad terkait harga jual buah tersebut, serta penimbangan buah kelapa sawit yang telah dipanen, dengan demikian akad ijab kabul sudah sesuai dengan mazhab Imam Syafi'I. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, pada jual beli yang kecil apapun harus disebutkan lafal ijab Kabul, seperti jual beli lainnya.

b. Orang yang Berakad

- 1) Baligh, berakal agar tidak mudah ditipu.
- 2) Beragama Islam, syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual. Untuk syarat ini belum bisa diterapkan pada jual beli buah kelapa sawit yang ada di Desa Tanjung Paring, karena masyarakat disana sebagian bukan beragama Islam ada yang Kristen ada yang Hindu. Maka dalam akad yang bukan seperti prinsip Islam tapi bisa disamakan seperti ketentuan agama Islam.

c. Barang yang Diperjual Belikan

- 1) Suci
- 2) Memberi manfaat menurut syara', dalam jual beli sawit yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Tanjung Paring mengandung unsur kemanfaatan bagi pembeli, mengapa demikian karena didalam buah kelapa sawit mengandung minyak yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan Ketika dijual belikan mendapatkan untung yang besar.
- 3) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat, untuk penyerahan buah kelapa sawit sendiri yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Paring yang sudah belaku selama ini langsung dan cepat, karena ketika pembeli sudah datang maka barang tersebut ditimbang dan langsung diangkut oleh pembeli untuk dibawa pulang, dan untuk penyerahan dapat lambat tidak pernah terjadi atau tidak berlaku di transaksi jual beli buah kelapa sawit ini.
- 4) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik. Bisa dipastikan bahwasanya yang diperjualbelikan merupakan buah kelapa sawit sendiri bukan hasil curian maupun menjualkan barang orang lain, sebab kebanyakan masyarakat disana memiliki kebun pribadi sendiri-sendiri, tidak heran ketika musim panen banyak masyarakat yang

berbodong-bondong menjualnya.

- 5) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Dalam praktek yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Paring, barang atau buah kelapa sawit yang diperjualbelikan sudah diketahui keadaannya sebelum pembeli membeli buah kelapa sawit tersebut kemudian barang tersebut ditimbang dengan timbangan manual yang sudah disediakan oleh penjual untuk menimbang buah, agar bisa diketahui berapa berat buah kelapa sawit tersebut.

d. Syarat-Syarat Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu:

1) Tentang Subyeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

- a) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), tidak adanya paksaan yang terdapat pada poin ini adalah terkait syarat jual beli. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti tidak ditemukan adanya unsur paksaan terkait jual beli, semua karena kehendak mereka sendiri, masyarakat di Desa Tanjung Paring menjual buah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b) Keduanya tidak *mubazir*, yang dimaksud *mubazir* yaitu keduanya tidak menghambur-hamburkan uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit, uangnya disimpan untuk dibelikan kebutuhan kalau tidak untuk beli pupuk.

Berdasarkan syarat dan rukun jual beli menurut perspektif madzab Imam Syafi'i bahwasannya praktik pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit di Desa Tanjung Paring telah sesuai dengan hukum madzab Imam Syafi'i.

E. Kesimpulan

Di Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah yang dimana kawasannya banyak tanaman buah kelapa sawit dan mata pencahariaanya adalah sebagai buruh kebun buah kelapa sawit. Pendapatan yang dihasilkan dalam penjualan buah kelapa sawit

itu sangat melimpah, dikarenakan buah kelapa sawit mengandung minyak yang sangat dibutuhkan masyarakat maka dari itu banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada tanaman tersebut. Berdasarkan praktik di lapangan, jual beli kelapa sawit dengan akad yang dilakukan petani dengan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit di desa tanjung paring menurut pandangan madzab imam syafi'i berdasarkan rukun dan syaratnya telah sesuai dengan perspektif madzab imam syafi'i.

Daftar Pustaka

- Ardison, Rido. 2019. *Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit Melalui Agen di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*
- Dedi Tamsir. 2017. *Pemotongan Timbangan Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.*
- Departemen agama. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan penterjemahan. Ibrahim.
- Departemen agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan. Ibrahim.
- Reni Astuti. 2019. *Pola Hubungan Asosiatif Jual Beli Produksi Hasil Sawit Antara Tengkulak dengan Petani di Desa Mendik Karya Kecamatan Longkali Kabupaten Paser.*
- Rido Ardison. 2019. *Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit Melalui Agen di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*
- Ridha Hayati. 2020. *Analisis Praktik Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan).*
- Wiwin Anggraini Sagita. 2020. *Proses Penimbangan Buah dalam Transaksi Jual Beli Sawit Perspektif Fiqh Muamalah.*